



WALIKOTA BANDUNG

SURAT IZIN

NOMOR : 421.3/715-DISDIK

TENTANG

ALIH FUNGSI SEKOLAH MENENGAH ATAS PASUNDAN 6 MENJADI
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PASUNDAN 4 KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
 4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bandung;
 5. Surat Lurah Neglasari Nomor 034/NGL/I/2011 tanggal 11 Januari 2011 perihal Surat Rekomendasi;
 6. Surat Camat Cibeunying Kaler Nomor 420/09-Kec.Cib.Kal tanggal 11 Januari 2011 perihal Rekomendasi;
 7. Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Nomor 563/1225/Disnaker tanggal 10 Maret 2009 perihal Dukungan;
 8. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Nomor 420/11792.Sekret/2010 tanggal 25 Maret 2010 perihal Permohonan Persetujuan Alih Fungsi;
 9. Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung Nomor 421/2969.3-Bapp tanggal 7 September 2010 perihal Rekomendasi.
 10. Surat Ketua Kamar Dagang dan Industri Kota Bandung Nomor 2010.011/I/DP-C tanggal 12 Januari 2011 perihal Rekomendasi

MENGIZINKAN :

- Kepada :
- a. Nama : Yayasan Pendidikan Dasar dan Menengah Pasundan (YPDM Pasundan).
 - b. Alamat : Jl. Sumatra Nomor 41 Bandung.
- Untuk :
- Alih Fungsi Sekolah Menengah Atas Pasundan 6 menjadi Sekolah Menengah Kejuruan Pasundan 4, beralamat di Jl. Cikutra Nomor 201 Kelurahan Neglasari Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung, terhitung mulai tanggal ditetapkannya Surat Izin ini.



Tembusan, disampaikan Kepada Yth. :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan